



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

J Bin C M. Z A, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Jl. KOTA PANGKALPINANG, sebagai Pemohon;

MELAWAN

E F FS Binti F S A, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SPK, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Jl. KOTA PANGKALPINANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi / keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2012 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 296/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 3 September 2012 dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri sah, yang menikah di PALEMBANG pada tanggal 04 Mei 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 205 tanggal 04 Mei 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, selama pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang bernama:
 - 1) A M P;

Hal. 1 dari 9 halaman
Pts. No. 296/Pdt.G/2012/PA.Pkp



2) L C F;

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan : **Pemohon** dan **Termohon**;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sering cek cok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** adalah:
 - a. **Termohon**, sejak tahun 2007 setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah tidak lagi mengurus kewajiban sebagai ibu rumah tangga dengan baik sampai dengan sekarang ini;
 - b. **Termohon**, tidak lagi berlaku sopan dan baik terhadap kedua orang tua **Pemohon**;
 - c. **Termohon**, selalu banyak hutang yang tanpa sepengetahuan **Pemohon**;
 - d. **Termohon**, sering melawan dengan kata-kata kasar apabila dinasehati **Pemohon**;
 - e. **Termohon**, tidak menghargai **Pemohon** sebagai seorang suami;
 - f. **Termohon**, sering mengambil uang diam-diam di dompet **Pemohon**;
 - g. **Termohon**, sering melakukan perselingkuhan-perselingkuhan dengan laki-laki lain;
 - h. **Termohon**, melakukan perselingkuhan lagi yang tertangkap **Pemohon** pada tanggal 20 Agustus 2011 pada jam ± 23.00 Wib, melalui Foto di HP, yang berpelukan mesra dengan laki-laki lain yang menurut **Pemohon** bukan **Pemohon**, yang sebelumnya sering nelpon secara diam-diam dilakukan **Termohon** pada pagi hari, siang hari dan malam hari. Kejadian ini dilengkapi dengan bukti foto-foto dan saksi-saksi dari pihak luar dan **Pemohon** sendiri;
5. Bahwa, selama ini **Pemohon** telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang **Pemohon** tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan **Termohon** dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;



6. Bahwa, Keluarga Pemohon dan **Termohon** sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan **Pemohon dan Termohon** untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, terjadinya Pertengkaran terakhir;
8. Bahwa, keluarga **Pemohon dan Termohon** yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
9. Bahwa, **Pemohon** mengharapkan hak pengasuhan anak dikembalikan pada **Pemohon**, karena **Pemohon** khawatir apabila hak asuh anak diserahkan kepada **Termohon**, maka akan berdampak Negatif terhadap masa depan anak-anak tersebut, mengingat sifat dan tingkah laku **Termohon** yang tidak baik sebagaimana Point 4 huruf g;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Pemohon** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 - a.) Menerima dan Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
 - b.) Menetapkan memberi izin kepada **Pemohon** (J BIN M C Z A) untuk menjatuhkan talak terhadap **Termohon** (E F FS BINTI F S A) di depan Sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - c.) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - d.) Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/29/V/1999 tanggal 5 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. F Bin C M. Z A, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG;

Adalah adik Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun pada saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan akhir Agustus 2012, di mana Termohon diusir oleh keluarga Pemohon dan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak keluar dari rumah tersebut hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak berkeinginan Pemohon dan Termohon berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. E A Binti M, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. Kota Pangkalpinang;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan dan Termohon karena sebagai teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun pada saat ini sudah pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung dengan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan yang pernah saksi ketahui langsung adalah bersama laki-laki bernama J dan Y;
- Bahwa pada awal Agustus 2012, saksi pernah bersama Termohon ke Jakarta dalam rangka merawat orang tua saksi yang sakit;
- Bahwa pada saat di Jakarta tersebut saksi melihat Termohon bermesraan dengan laki-laki lain di dalam kamar kos sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa pada hari lebaran kedua hari raya yang lalu Pemohon dan Termohon bertengkar, karena ada di hp Termohon video yang berisi Termohon bermesraan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada akhir Agustus 2012 Termohon diusir oleh Pemohon, keluarga Pemohon dan masyarakat sekitar;
- Bahwa sejak keluar dari rumah tersebut hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Pemohon menerangkan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa permohonannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas ;

Hal. 5 dari 9 halaman
Pts. No. 296/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung kira-kira 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekuarangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat



(1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (J Bin C M Z A) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (E F FS Binti F S A) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1433 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Faridah** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd



Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. FARIDAH

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMAWATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp	40.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	281.000,-